

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor: 420/063/2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Membaca

- a. Surat Permohonan Yayasan Pemberdayaan Insan Mulia "Asy-Syamil" Nomor: S-047/K/ASY-SYAMIL/VIII/04 tanggal 1 September 2005;
- b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Batang Nomor: 423.1/442/2005 tanggal 1 September 2005;

Menimbang

bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 23 Agustus 2005 bahwa Taman Kanak-kanak Permata Hati Desa Kelurahan Kauman Kecamatan Batang telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;

bahwa ijin pendirian TK Permata Hati Kecamatan Batang dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 2757);
- 2 Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 43017);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A)

Memperhatikan:

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk

Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA

Memberi Ijin kepada

- Nama : Taman Kanak-kanak Permata Hati - Alamat : Kelurahan Kauman Kecamatan Batang

- Penyelenggara : Yayasan Pemberdayaan Insan Mulia "Asy-

Syamil"

- Alamat

: Kelurahan Kauman Kecamatan Batang

KEDUA

Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan :

a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.

b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang

pada tanggal : 3 Oktober 2005

Kevala Dinas Pendidikan
METERAL ipaten Batang,

Pembina Utama Muda NIP. 010 153 134

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;

2. Yth Bapak Bupati Batang;

3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Batang;

4. Kepala TK Permata Hati Kecamatan Batang;

5. Penghimpun Keputusan;